



**P U T U S A N**

**Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamarullah Alias Akmal Bin Salleng (Alm)
2. Tempat lahir : Kombiling
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/01 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balata Tomone, RT. 000/RW. 000, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrun, S.H dan Rekan advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "MANAKARRA SULBAR" beralamat di Jalan Pongtiku, Ruko Residence No. 2B Mamuju

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
W33.U1/175/HK.02/SK/9/2024 tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 161/Pid.Sus-LH/PN Mam tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus-LH/PN Mam tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengerjakan, Menggunakan dan/atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp. 375.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat excavator merk SANY Model SY75C Nomor : SY0078CC56788 warna Kuning;
  - 1 (satu) lembar Dokumen kepemilikan (Commercial Invoice) alat berat excavator An. I Wayan Sudri Anta merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning;Dirampas untuk negara
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kamarullah alias Akmal Bin Saleng tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor PDM - 39/P.6.10.3/Eku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:  
Dakwaan

Bahwa Terdakwa **KAMARULLAH Alias AKMAL Bin SALENG (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 18.40 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju pada titik koordinat Bujur Timur 119° 13' 56.94", 119° 14' 13.26", 119° 13' 59.16", 119° 13' 59.30", 119° 13' 27.02", 119° 13' 27.21", 119° 13' 57.21" dan 119° 14' 13.52" serta titik koordinat Lintang Selatan 2° 28' 16.23", 2° 28' 19.36", 2° 28' 16.47", 2° 28' 16.77", 2° 28' 47.62", 2° 28' 47.88", 2° 28' 16.41" dan 2° 28' 19.55" atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana **mengerjakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Jalaluddin Alias Ua Mala dan saksi Hasbi Alias Papa Iis Bin Yusuf dan beberapa masyarakat lainnya di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju mengajak saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) untuk berkebun disekitar lokasi tersebut dengan kesepakatan apabila saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) membiayai kegiatan pembukaan jalan ke lokasi kebun tersebut maka saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) akan mendapatkan lokasi untuk dijadikan kebun yang luasnya antara 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) hektare.

Bahwa setelah itu saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) menghubungi terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) selaku Operator alat berat dan menyewa alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning milik saksi I Wayan Sudri Anta Alias Pak Sudri untuk selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jam setelah itu saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) meminta

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) untuk melakukan survey terhadap jalan yang akan dibuka dan diperbaiki di lokasi tersebut.

Bahwa setelah terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) melakukan survey dan menyatakan sanggup untuk bekerja, saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) kemudian memberikan uang muka kerja kepada terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) mulai mengoperasikan alat berat tersebut untuk membuka jalan di lokasi tersebut dengan cara mengeruk tanah dan menumbangkan pohon-pohon pada jalur yang akan dijadikan jalan untuk menuju lokasi kebun tersebut dengan menggunakan alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning tersebut sehingga terbentuk jalan dengan lebar sekira 4 (empat) meter.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S datang dan meminta kepada terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) untuk menghentikan kegiatan pembukaan jalan tersebut dan meminta agar alat berat tersebut dikeluarkan dari lokasi tersebut sehingga terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) mengeluarkan alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning tersebut hingga ke ujung kampung, setelah itu terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) menghubungi saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) dan menanyakan mengenai kelanjutan pekerjaan pembukaan jalan tersebut karena saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S meminta agar pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut dihentikan.

Bahwa setelah mendapat telepon dari terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm), selanjutnya saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) mengadakan pertemuan dengan saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S di rumah lelaki Tagalung untuk mencari solusi dan oleh karena tidak ada solusi selanjutnya saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) akan menghentikan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut dan akan membawa pulang alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning dari lokasi tersebut tersebut, namun oleh saksi Jalaluddin Alias Ua Mala dan saksi Hasbi Alias Papa Iis Bin Yusuf dengan mengatasnamakan masyarakat Papalang bertahan dan meminta untuk agar pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut diteruskan dengan rencana akan berkebun yang pembayarannya dilakukan secara patungan oleh beberapa masyarakat

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papalang sehingga saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) memerintahkan terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) agar melanjutkan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut.

Bahwa setelah itu terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) kemudian melanjutkan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut hingga terbuka jalan sepanjang 8 (delapan) Km dengan lebar 4 (empat) meter hingga pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) bersama alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning yang dioperasikannya ditemukan oleh petugas Kehutanan sehingga petugas Kehutanan menghentikan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut dan meminta agar berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning tersebut dikeluarkan dari lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut.

Bahwa berdasarkan Peta Olah Tempat Kejadian Perkara Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar, bahwa lokasi tempat terdakwa membuka jalan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning tersebut adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Mamuju.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 19 Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jls Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatanmn;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muh. Ridwan K. Bin Kamacong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana di bidang Kehutanan
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan yang saksi maksud adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 18.40 wita di Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama Tim. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi Barat dan KPH dinas Kehutanan Sulawesi Barat dan POM TNI KOREM 142 TATAG Sulawesi Barat;
  - Bahwa saksi ada surat perintah dan saat itu kami bawah;
  - Bahwa Pada saat itu juga saksi bersama tim mengambil dokumentasi dan menandai titik kordinat lokasi penemuan.
  - Bahwa alat berat ditemukan di Kawasan Hutan Wilayah Desa Batu Ampat;
  - Bahwa pada saat itu kami mengamankan alat berat excavator bersama operator Akmal/Terdakwa dan helper atas nama YAKUB.;
  - Bahwa Alat berat diamankan hanya 1 (satu) unit saja;
  - Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari informasi masyarakat setempat;
  - Bahwa menurut pengakuan operator/Terdakwa pada saat interrogasi bahwa pemilik alat berat tersebut adalah orang yang bernama I WAYAN beralamat di Topoyo, Kab. Mamuju Tengah.
  - Bahwa berdasarkan peta kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama lokasi masuk dalam kawasan hutan.
  - Bahwa dilokasi tersebut telah dikerjakan yaitu Panjang sekitar 8 (delapan) kilometer dan lebar sekitar 4 (empat) meter.
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat kurang lebih 5 (lima) batang pohon yang tumbang tapi saya tidak tahu persis apakah penyebab sehingga pohon tersebut tumbang;
  - Bahwa Foto dalam Berita Acara penyidik yang diperlihatkan kepada saksi benar adalah lokasi dan pohon yang tumbang yang saksi maksud;
  - Bahwa berawal pada saat teman saya dari Gakkom dan Pom TNI Korem Mamuju datang ke Ktr Resort Kalukku untuk menjemput kami untuk

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasi pengamanan hutan di Desa Batu Ampa karena Desa Batu Ampa masuk dalam wilayah kerja kami, lalu kami menunjukkan jalan kelokasi tempat alat berat bekerja, setelah sampai di Desa Batu Ampa kami bersama tim mencari kendaraan roda dua untuk dipakai menuju kelokasi tempat alat berat bekerja, sebagian trim tinggal di pinggir sungai untuk mengeluarkan mobil patrol dan sebagaian tim berjalan kaki sampai di lokasi dan menemukan alat berat, operator dan helper, selanjutnya tim mewawancarai secara lisan operator dan helper, lalu tim mengambil dokumentasi dan titik kopordinat, karena pada saat itu sudah malam dan hujan sehingga tim bermalam di pondok tempat operator tinggal, keesokan harinya Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita tim memimnta kepada operator dan helper untuk menurunkan alat berat dari kawasan hutan menuju ke Desa Batu Ampa;

- Bahwa saksi bersama tim menemukan atau melihat alat berat excavator, operator dan helper bekerja pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.40 wita;
  - Bahwa disekitar kawasan ada papan pemberitahuan larangan untuk melakukan kegiatan didalan kawasan hutan tersebut;
  - Bahwa Papan dan tanda tersebut di pasang di ujung kampung di dekat sungai sebelum memasuki lokasi tempat excavator bekerja;
  - Bahwa dilokasi ada bekas tebangan pohon;
  - Bahwa pemilik Excavator adalah I Wayan;
  - Bahwa Terdakwa disuruh oleh orang yang bernama Sahnur;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sahnur;
  - Bahwa yang menentukan adalah kawasan hutan adalah SK No.6625 Tahun 2021;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Mahmuddin Bin Hamma Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana di bidang Kehutanan;
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan yang saya maksud adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 18.40 wita di Desa Batu Ampa, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
  - Bahwa ada pun cara Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat berat untuk membuka jalan dalam kawasan Hutan Desa Batu Ampa;
  - Bahwa terlibat langsung dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama Tim. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi Barat dan KPH dinas Kehutanan Sulawesi Barat dan POM TNI KOREM 142 TATAG Sulawesi Barat;
  - Bahwa Dilokasi tersebut telah dikerjakan yaitu Panjang sekitar 8 (delapan) kilometer dan lebar sekitar 4 (empat) meter;
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat kurang lebih 5 (lima) batang pohon yang tumbang tapi saksi tidak tahu persis apakah penyebab sehingga pohon tersebut tumbang;
  - Bahwa menurut pengakuan operator/Terdakwa pada saat interogasi bahwa pemilik alat berat tersebut adalah orang yang bernama I WAYAN beralamat di Topoyo, Kab. Mamuju Tengah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
3. Moh. Alan Adiyatma, S. Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana di bidang Kehutanan
  - Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan yang saksi maksud adalah Terdakwa.
  - Bahwa Kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 18.40 wita di Desa Batu Ampa, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
  - Bahwa Ada pun cara Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat berat untuk membuka jalan dalam kawasan Hutan Desa Batu Ampa;
  - Bahwa saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama Tim. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi Barat dan KPH dinas Kehutanan Sulawesi Barat dan POM TNI KOREM 142 TATAG Sulawesi Barat;
  - Bahwa alat berat ditemukan di kawasan hutan wilayah Desa Batu Ampa;
  - Bahwa Dilokasi tersebut telah dikerjakan yaitu Panjang sekitar 8 (delapan) kilometer dan lebar sekitar 4 (empat) meter;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat kurang lebih 5 (lima) batang pohon yang tumbang tapi saksi tidak tahu persis apakah penyebab sehingga pohon tersebut tumbang;
  - Bahwa saksi bersama tim menemukan atau melihat alat berat excavator, operator dan helper bekerja pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.40 wita;
  - Bahwa ada papan pemberitahuan larangan untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan tersebut;
  - Bahwa pemilik Excavator adalah milik I Wayan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
4. I Wayan Sudri Anta Alias Pak Sudri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana di bidang Kehutanan;
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan yang saya maksud adalah Terdakwa;
  - Bahwa Kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 18.40 wita di Desa Batu Ampa, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana kehutanan tersebut menggunakan alat berat berupa Excavator dan excavator tersebut adalah milik saksi;
  - Bahwa saksi menyewakan excavator tersebut;
  - Bahwa yang menjalankan atau mengelola usaha sewa tersebut adalah saksi dan anak saksi;
  - Bahwa saksi menjalankan usaha sewa alat berat tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau alat berat tersebut dipakai membuka jalan dalam lokasi kawasan hutan;
  - Bahwa menurut informasi dari Terdakwa selaku operator yang menyewa adalah orang bernama Sanur;
  - Bahwa Sanur yang menyewa excavator tersebut terhitung sewanya sejak tanggal 25 April 2024 sampai diamankan oleh petugas;
  - Bahwa saksi tidak tahu tujuan pekerjaan menggunakan excavator tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sewa excavator tersebut adalah Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) perjam. Atau 3.000.000. (tiga juta rupiah) perhari;
  - Bahwa berawal Terdakwa menghubungi saya melalui telepon kalau ada pekerjaanm lalu sata bertanya dimanam Terdakwa menjawab di Desa Batu Ampa, saya bertanya dimana itu Desa Batu Ampa, Terdakwa menjawab dekat Desa Batu Papan, kemudian saya menawarkan sewa akat berat yaitu dihitung harian sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah). Dua hari kemudian Terdakwa menelpon lagi saya menyampaikan bahwa penyewa meminta hitungan perjam dan disepakati Rp.400.000. (empat ratus ribu) perjam. Kemudian Terdakwa menelpon lagi saya mengatakan tanggal 24 April 2024 alat berat akan diantar ke Desa Batu Ampat di tempat saya dengan memnggunakan tronton, tanggal 25 April 2024 alat akan mulai bekerja. Sekitar tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa kembali menelpon lagi menyatakan bahwa SANUR masih mau pakai excavator dan meminta untuk mengantarkan solar, saya jawab saya tidak memiliki stok solar, lalu Terdakwa berusaha sendiri dan mendapatkan solar 11 (sebelas) jergen. Setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa sampai excavator diamankan oleh petugas;
  - Bahwa saksi beli alat berat tersebut untuk saksi pakai sendiri dan untuk disewakan;
  - Bahwa Terdakwa selaku operator tidak menyampaikan apa yang akan dikerja;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
5. Hasbi Alias Papa Iis Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana di bidang Kehutanan;
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan yang saya maksud adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 18.40 wita di Desa Batu Ampa, Kec. Papalang, Kab. Mamuju.
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana kehutanan tersebut menggunakan alat berat berupa Excavator;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan SANUR akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa awalnya kami masyarakat berkeinginan untuk membuat jalan menuju kebun kami diwilayah sekitar tabase yang sudah bertahun kami kelolah, saat itu dengan perjanjian bahwa apabila Pak SANUR membiayai alat berat sampai dilokasi, maka kami akan memberikan sebidang tanah sekitar 8 sampai dengan 10 Ha disekitar lokasi kami dengan ketentuan Pak SANUR yang biayai operasional kerja alat sampai tiba dilokasi kebun, sehingga Pak SANUR menyanggupinya, akan tetapi baru 2 (dua) hari kerja operator (Terdakwa) excavator dihentikan oleh TAMRIN karena ada juga lahannya dilokasi tersebut, sehingga kami mengadakan pertemuan dirumah Pak TAGALUNG yang dihadiri oleh Pak SANUR, Pak TAMRIN dan beberap[a masyarakat yang juga punya kebun di lokasi tabase tersebut, hasil pertemuan pada saat itu Pak SANUR tidak akan melanjutkan pekerjaan lokasi tersebut dengan alasan tidak mau ada masalah sehingga kami masyarakat menyampaikan kepada operator AKMAL (Terdakwa) bahwa kami masyarakat yang akan patungan 7 untuk membiayai pekerjaan tersebut sampai dilokasi kebun kami dan saat itu operator AKMAL (Terdakwa) menyetujuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesepakatan biaya antara masyarakat dengan operator Akmal (Terdakwa) yaitu masing-masing orang menyeter Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi lupa berapa orang masyarakat yang menyeter uang tersebut;
- Bahwa sebelum operator bekerja masyarakat sudah menyerahkan uang kepada operator tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya karena yang menyerahkan adalah JALALUDDIN. UWA MALA;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas bahan bakar excavator tersebut adalah operator karena kami masyarakat hanya menyeter saja.
- Bahwa yang mengkoordinir biaya sewa alat berat tersebut adalah JALALUDDIN UWA MALA.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa masyarakat tidak memiliki dokumen perjanjian tertulis antara SANUR dan operator masalah sewa menyewa excavator akan tetapi hanya kesepakatan secara lisan saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik alat berat tersebut;
- Bahwa saksi berkebun sekitar sejak tahun 1989 sampai saat ini di lokasi wilayah Tabase, Desa Batu Ampa, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) hari bekerja dan dilarang atau dihentikan oleh TAMRIN dengan menyampaikan untuk berhenti bekerja di jalan atau dilokasi dengan perintah untuk mengeluarkan excavator, sehingga pada saat itu YUSRI dan operator (Terdakwa) menunggu mobil tronton untuk mengangkut excavator tersebut 8 untuk dibawa pulang namun saksi bersama JALALUDDIN mendatangi YUSRI sebagai Helper dan Terdakwa selaku operator menyuruh untuk melanjutkan pekerjaan jalan atau pengolahan lahan dilokasi tersebut dengan jaminan keamanan saksi dan JALALUDDIN selama pekerjaan berjalan dan dilaksanakan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai pekerjaan tersebut adalah SANUR akan tetapi 2 (dua) hari bekerja SANUR mundur karena ada masalah lalu pekerjaan lanjutan di biaya oleh kami bersama masyarakat dengan cara patungan;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis masalah tersebut karena yang mengetahui adalah JALALUDDIN UWA MALA;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lokasi tersebut masuk kawasan hutan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada terpasang papan himbauan atau tugu batas lokasi kawasan hutan;
  - Bahwa pemilik kebun tempat diamankannya alat berat adalah kebun milik asik saya yang bernama AHARUDDIN;
  - Bahwa kebun masyarakat belum memiliki bukti kepemilikan dari pemerintah;
  - Bahwa panjang 6 (enam) kilometer dan lebar 4 (empat) meter;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ijin tersebut;
  - Bahwa Sanur tidak pernah menghubungi saksi terkait masalah diamankannya alat berat tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh pemilik excavator karena saksi tidak kenal;
  - Bahwa yang menerima sewa excavator adalah Terdakwa sendiri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
6. Jalaluddin Alias Ua Mala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana bidang Kehutanan
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan yang saksi maksud adalah Terdakwa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 18.40 wita di Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa adanya pekerjaan membuka jalan karena awalnya kami rapat bersama masyarakat Desa Papalang yang mempunyai kebun membicarakan masalah jalanan kelokasi kebun sehingga kami sepakat bekerja sama untuk menyewa alat berupa excavator;
  - Bahwa excavator tersebut bekerja sebelum diamankan petugas tim operasi pengamanan kawasan hutan;
  - Bahwa pada saat diamankan saksi tidak berada di tempat kejadian;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sesudah sholat isya sekitar pukul 20.00 wita;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Pak Amran yang juga punya kebun disekitar lokasi tersebut;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama masyarakat sehingga dilakukan pekerjaan membuka atau mengelola lahan dikawasan hutan untuk mempermudah kami menuju kekebun;
  - Bahwa yang melakukan pembersihan jalan adalah Terdakwa selaku operator excavator;
  - Bahwa kronologisnya sehingga excavator bekerja di Kawasan Hutan adalah kami bersama masyarakat Desa Papalang memanggil SANUR untuk berkebun, serelah itu kami sepakat dengan SANUR bersedia untuk membuka atau membersihkan jalanan dengan memakai excavator, tidak lama kemudian excavator bekerja namun setelah bekerja 2 (dua) hari datanglah TAMRIN kepada operator excavator yaitu Terdakwa untuk menghentikan pekerjaan jalan tersebut, setelah itu SANUR datang menemui TAMRIN di rumah Pak TAGALLU, setelah itu SANUR mengundurkan diri dan membatalkan kesepakatan membersihkan jalan tersebut, kemudian saksi bersama teman-teman tetap meminta kepada SANUR untuk menyewa excavator secara patungan untuk melanjutkan pembersihan lahan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
7. Muhammad Nawir, S.ip Alias Nawir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana di bidang Kehutanan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan yang saya maksud adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 18.40 wita di Desa Batu Ampa, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
- Bahwa ada tugas lain yaitu melaksanakan perintah pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis.
- Bahwa ada peraturan yang mengatur tentang tugas pokok tersebut yaitu pasal 51 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa status kawasan yang ditempati alat berate kerja yaitu masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas Desa Batu Ampa;
- Bahwa kondisi kawasan hutan pada saat saya melakukan pengecekan atau peninjauan yaitu ada beberapa pohon yang sudah tumbang, ada kebun lama dan sebagiannya masih berupa hutan;
- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait batas kawasan hutan dan kegiatan yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

8. Sanur Bin Sanggaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pada hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.40 Wita di Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dimana petugas menurunkan 1 (satu) unit alat berat excavator Merk SANY Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning didalam Kawasan Hutan Lindung di Desa Batu Ampa tersebut, karena Saksi di beritahu oleh operator lewat via telpon;
- Bahwa terkait masalah pekerjaan jalan di Desa Batu Ampa tersebut, awalnya pembukaan jalan tersebut sekitar 2 (dua) hari, kemudian saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S menghentikan kegiatan pekerjaan jalan itu sehingga saksi langsung minta operator untuk turunkan alat berat excavator Merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning ke pinggir Sungai dekat Dusun Maletteng;
- Bahwa saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S menghentikan kegiatan untuk mengerjakan jalan itu dengan alasan mengira saksi akan mengambil lokasi lahan saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S;
- Bahwa pertama kali 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning masuk bekerja di dalam

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan di Desa Batu Ampa tersebut pada tanggal 25 April 2024 s/d 27 April 2024;

- Bahwa saksi memasukan 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning untuk mengerjakan jalan di dalam Kawasan Hutan di Desa Batu Ampa karena saksi merencanakan mau berkebun dengan persetujuan tokoh masyarakat di Bonehau dan saksi rencananya berkebun kelapa sawit dan tanaman jenis buah-buahan;
- Bahwa yang membayar sewa 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning tersebut adalah saksi dengan membayar sewa selama 2 (dua) hari tanggal 25 s/d 27 April 2024 dengan perhitungan per jam sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan per hari hitungannya adalah 7 (tujuh) jam;
- Bahwa saksi membayar sewa alat berat tersebut kepada operator yaitu terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) dan pertama kali saksi membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kedua saksi membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning tersebut adalah saksi I Wayan Sudri Anta Alias Pak Sudri tetapi saksi menyewa alat berat tersebut langsung sama operator yaitu terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm);
- Bahwa saksi memesan 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning tersebut kepada operator yaitu terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) melalui via telpon dan juga saat survey lokasi saksi ketemu langsung dengan operator terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lokasi tempat saksi menyuruh terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) sebagai operator untuk melakukan pekerjaan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning tersebut adalah berada dalam Kawasan Hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan kantor kehutanan baik di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait mengerjakan jalan dalam Kawasan Hutan di Desa Batu Ampa Kec. Papalang, Kab. Mamuju tersebut;
- Bahwa pada awalnya ada pertemuan dengan tokoh adat Talondo dengan tokoh masyarakat Papalang dan dipertemuan tersebut ada persetujuan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lahan untuk dijadikan perkebunan sawit dan buah-buahan sehingga saksi mencari alat berat untuk masuk membuka jalan.;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi operator terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) dan sepakat untuk menyewa alat berat yang per jamnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dalam sehari hitungannya 7 (tujuh) jam, setelah itu Saksi menyuruh operator terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) untuk survey jalanan yang mau dibuka/diperbaiki, setelah operator terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) melakukan survey;
- Bahwa setelah operator terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) menyatakan sanggup untuk bekerja, operator kemudian mulai bekerja dan panjar yang saksi berikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk masuk membuka jalan selama 2 (dua) hari, pada tanggal 25 dan 26 April 2024 dan besoknya tanggal 27 April 2024 alat berat tersebut dihentikan oleh saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S, karena saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S menyampaikan lokasi itu adalah lokasinya, dan operator menyampaikan ke saksi kalau alat dihentikan kerja;
- Bahwa setelah itu saksi mengadakan pertemuan dengan saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S di rumah saudara Tagalung untuk mencari Solusi, dan ternyata tidak ada solusi kemudian Saksi rencana akan membawa pulang alat berat tersebut, kemudian masyarakat Papalang bertahan untuk meneruskan pekerjaan pembukaan jalan dengan rencana akan berkebun dan pembayarannya secara patungan oleh beberapa masyarakat Papalang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan lahan lokasi yang saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa yang meminta terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) bertemu untuk membawa alat berat Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning adalah atas permintaan masyarakat Desa Papalang ke Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju untuk melakukan perbaikan jalan selama 2 hari saja namun karena ada masalah sehingga saksi berhenti;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi lokasi tempat beroperasinya 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning di Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju tersebut;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan atau setidaknya tidak mencari tahu bahwa lokasi tempat Saksi menyuruh mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning tersebut merupakan kawasan hutan atau bukan;
  - Bahwa saksi menjelaskan masyarakat Desa Papalang yang inisiatif untuk melanjutkan pengerjaan lokasi tersebut adalah Hasbi Alias Papa lis Bin Yusuf, Jalaluddin Alias Ua Mala, Papa Hamidah, Papa Danil, Papa Duma, Papa Hamzah dan ada beberapa masyarakat yang Saksi tidak ketahui namanya
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
9. Tamrin U alias Bapak Firman Bin Udin S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 18.40 Wita petugas Kehutanan telah menemukan 1 (satu) unit alat berat merek Sany Model SY75C Nomor : SY0078CC56788 warna Kuning yang beroperasi di kawasan hutan di Desa Batu Ampa Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, karena pada saat itu saksi bersama-sama petugas Kehutanan untuk membantu menunjukkan lokasi atau tempat dilakukannya pengerjaan atau pengolahan lahan di kawasan hutan tersebut;
  - Bahwa lokasi tersebut telah diklaim oleh saksi Jalaluddin Alias Ua Mala dan saksi Hasbi Alias Papa lis sebagai tanah adat atau milik nenek moyangnya namun sepengetahuan saksi lokasi tersebut merupakan lokasi kawasan Hutan Negara;
  - Bahwa lokasi kawasan hutan tersebut dilakukan pengerjaan atau pengolahan lahan untuk dibuat jalan masuk supaya memudahkan dalam melakukan atau membuka lahan untuk berkembun dan ditanami kelapa sawit;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 17.00 Wita saksi bertemu dengan operator yaitu terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) di Dusun Limbottea, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dan menanyakan siapa yang bawa alat berat excavator tersebut, siapa yang menyuruh membawa alat berat tersebut dan sudah berapa lama alat berat tersebut bekerja;
  - Bahwa setelah mengetahui yang membawa excavator tersebut adalah terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) dan yang menyuruh membawa alat berat tersebut adalah terdakwa Sanur Bin Sanggaya (Alm) serta alat berat tersebut sudah bekerja selama 3 (tiga) hari yaitu sejak

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 April 2024, selanjutnya saksi menemui saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) di rumah paman saksi di Desa Batu Ampa untuk memastikan informasi tersebut, hal mana pada saat saksi menanyakan kepada saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) namun saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) selalu menjawab bahwa yang menyuruh membawa alat berat tersebut adalah rahasia sehingga membuat saksi menjadi jengkel sehingga saksi meminta kepada terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) dan saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) untuk segera menghentikan pekerjaan tersebut dan meminta untuk segera meninggalkan lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan;

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 13.00 Wita saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Mahmudin Bin Hamma Nur selaku petugas Kehutanan yang bertugas di Desa Batu Ampa setelah itu saksi bersama-sama saksi Mahmudin Bin Hamma Nur menemui pak Nawir selaku Kepala Resort di Kalukku untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa pengerjaan atau pengolahan lahan di Kawasan Hutan di Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju yang temukan oleh petugas Kehutanan hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 tersebut adalah untuk dibuat jalan masuk supaya memudahkan untuk melakukan atau membuka lahan untuk berkembun untuk ditanami kelapa sawit
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. S. Alham Assagaf, S.Hut.,MM, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara Ahli dan terdakwa.

Bahwa benar Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik.

Bahwa Ahli saat ini adalah Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII sejak 01 Juli 2013.

Bahwa Riwayat Diklat/Kursus yang pernah Ahli ikuti terkait penatausahaan hasil hutan adalah sebagai berikut :

- ✓ Supervisor Eksploitasi (Pengawas HPH) di Maluku tahun 1993.
- ✓ Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba di Bogor tahun 2001.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pengawas Penguji Kayu Bulat dan Gergajian Jati di Makassar tahun 2005.
- ✓ Pengawas Penguji Kayu Moulding di Bogor 2006.
- ✓ PHAPL, CoC, ISO, 14000 Standar Mutu Lingkungan di Bogor tahun 2007.
- ✓ Pengawas Pemanenan Hutan di Bogor tahun 2009.
- ✓ Fungsional PEH Terampil dan Ahli di Makassar 2011.
- ✓ Sistem informasi Geografis (SIG) bagi Operator di Makassar Tahun 2016.
- ✓ Diklat PUHH Kayu Hutan Hak, Makassar 2018.

Ahli menjelaskan bahwa Ahli bersama-sama dengan tim dari Balai Gakkum dan anggota dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VII Makassar melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (OTKP) pada tanggal 28 Juni 2024 yang secara administratif terletak di Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dalam Kawasan Hutan pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Mamuju.

Ahli menjelaskan bahwa Ahli melihat adanya bukaan jalan, yang berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dan tracking panjang jalan oleh personil dari BPKH Wilayah VII Makassar diketahui bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan, yakni Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan panjang jalan 2.100 meter (2,10 km), dan berdasarkan hasil pengukuran lebar jalan yang dibuka rata-rata 10,00 meter. Berikut foto dari kondisi bukaan dan pengukuran lebar jalan.

Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil uji petik dengan melakukan pembuatan plot petak ukur dengan ukuran setiap plotnya 20 meter x 20 meter sebanyak 2 plot petak ukuran, dan selanjutnya menginventarisir jumlah, ukuran dan jenis pohon berdiri yang ada di dalam plot petak ukur tersebut diketahui bahwa jenis-jenis pohon yang tumbuh umumnya termasuk kelompok jenis Rimba Campuran, dengan perincian jenis sebagai berikut :

- ✓ Jabon
- ✓ Tippulu
- ✓ Binuang
- ✓ Rimba Campuran (Komersial Lain)

Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengukuran lebar jalan yang dibuka adalah 10 meter dan panjang jalan yang dibuka

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dan tracking panjang jalan oleh personil dari BPKH Wilayah VII Makassar diketahui bahwa panjang jalan yang dibuka sepanjang 2.100 meter (2,10 km), dengan demikian luas lokasi yang dibuka adalah 10 meter x 2.100 meter = 21.000 meter<sup>2</sup> atau sama dengan 2,10 Ha.

Ahli menjelaskan bahwa merobohkan pohon dengan menggunakan Alat Berat Excavator dapat dikatakan dalam kegiatan aktivitas PENEBAHAN POHON, karena pohon yang dirobuhkan atau digusur dengan alat berat juga menumbangkan pohon yang berdiri, dan pohon tersebut mati dan bahkan hilang sampai dengan tunggak dan akarnya. Ahli menjelaskan bahwa ada kerugian Negara yang ditimbulkan, karena setiap areal dalam kawasan hutan produksi yang akan dibuka dikenakan PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan PNPB PSDH dan DR atas setiap tegakan yang hilang atau terdampak dari aktifitas pembukaan lahan tersebut.

Ahli menjelaskan bahwa Ahli dapat menghitung besar potensi tegakan/pohon yang ditebang atau dirobuhkan dengan metode sebagai berikut :

1. Menghitung luas bukaan jalan dengan cara mengukur lebar jalan dan panjang jalan yang dibuka. Dari hasil pengukuran lebar jalan dan tracking panjang jalan yang dibuka diketahui bahwa areal/jalan yang dibuka memiliki kelebaran 10 Meter dan panjang 2.100 M, sehingga total luas bukaan jalan sebesar 2,10 Ha.
2. Karena pohon/tegakan yang ada di dalam areal yang dibuka sudah tidak ada, maka dilakukan pengambilan uji petik pohon/tegakan yang ada pada areal di sekitar bukaan, dengan cara membuat plot petak ukur 20 meter x 20 meter, jumlah plot yang diambil tergantung kebutuhan yang dianggap dapat mewakili kondisi tegakan di areal yang sudah terbuka.
3. Membuat plot Petak Ukur dengan ukuran 20 m x 20 m sebanyak 2 plot petak ukur.
4. Menghitung diameter/keliling dan tinggi pohon bebas cabang serta volume pohon dengan menggunakan rumus :

$$V (M^3) = 1/4 \times \text{Diameter}^2 \times \text{panjang} \times 0,6$$

Keterangan :

$$1/4 = 0.7854$$

Diameter = diameter kayu bulat, dalam satuan centi meter

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang = panjang kayu, dalam satuan meter

V = Volume kayu, dalam satuan meter kubik

0.6 = faktor angka bentuk

5. Pohon yang diukur adalah pohon yang berdiameter 10 cm ke atas.

6. Menentukan jenis pohon dan rekapitulasi kelas diameter pohon Kayu Bulat Kecil (diameter 10 cm - < 30 cm), Kayu Bulat sedang (diameter 30 cm – 49 cm) dan Kayu Bulat Besar (diameter 50 cm ke atas)

2. Resky Hadi Putra Salim., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Ahli menjelaskan Jabatan Ahli saat ini adalah Pengendali Ekosistem Hutan Pemula sejak 1 Juli 2023 dan mempunyai tugas pokok selaku Pengendali Ekosistem Hutan Pemula pada Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan meliputi : menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendali ekosistem hutan untuk wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat

Bahwa riwayat Diklat dan Kursus Ahli adalah :

- ☐ Pendidikan dan Pelatihan Penataan Batas Wilayah di Badan Informasi Geospasial Tahun 2021;
- ☐ Diklat GNSS Mapping Trimble TDC100 Tahun 2022 di kantor BPKHTL Wilayah VII Makassar;
- ☐ Pelatihan Penggunaan Base Station BPKH VII Makassar untuk pengukuran Static di Kantor BPKHTL Wilayah VII Makassar;
- ☐ Diklat GNSS Stonex S580 Cube-A Field Software Tahun 2023

Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli melakukan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 di tempat ditemukannya 1 (satu) unit alat berat ekskavator merk SANY Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning yang berada di dalam kawasan hutan di wilayah Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada titik koordinat 02°28'18.38"S dan 119°13'56,09"E. Melakukan aktivitas mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; yang dilakukan oleh terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleng (Alm) (operator) dan terdakwa Sanur Bin Sanggaya (Alm) (pemodal).

Bahwa Ahli menjelaskan Ahli melakukan OLAH TKP (Tempat Kejadian Perkara) bersama-sama dengan Tim Penyidik BPPHLHK Wilayah Sulawesi, AHLI dari BPHL Wilayah XIII Makassar, Tim Ditkrimsus POLDA Sulawesi Barat dan Kepala Resort Pengelolaan Hutan Kalukku. Bahwa Ahli menjelaskan pada saat melakukan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) ditemukan bekas areal pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat Excavator beberapa tunggak dan pohon yang sudah rebah.

Bahwa Ahli menjelaskan pada saat melakukan OLAH TKP (Tempat Kejadian Perkara), Ahli melihat dan menemukan adanya pembukaan jalan yang masuk dalam Kawasan Hutan.

Bahwa Ahli menjelaskan lokasi/areal yang dibuka oleh Alat Berat masuk dalam Kawasan Hutan berdasarkan plotting titik koordinat yang diambil di lokasi olah TKP terhadap : Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.862/MENHUT-II/2014 Tanggal 29 September 2014), Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2020 Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021). Titik koordinat tersebut di atas berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Mamuju.

Bahwa Ahli menjelaskan mekanisme Mengerjakan, Menggunakan, Dan/Atau Menduduki Kawasan Hutan dengan menggunakan Alat Berat dapat dilakukan asalkan memiliki izin dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kedatangan Tim Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan POM KOREM 142 TATAG di Desa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Ampa, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, nanti Terdakwa tahu saat tim sudah berada di lokasi.

Bahwa saat tim tiba di lokasi, Terdakwa pada saat itu sementara berjalan kaki di jalan menuju ke pondok untuk beristirahat didekat lokasi pengerjaan perbaikan jalan untuk keperluan kebun masyarakat.

Bahwa Terdakwa yang mengopersikan 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning tersebut yang ditemukan oleh petugas di Kawasan Hutan di Desa Batu Ampa, Kec. Papalang, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat dan sudah bekerja selama 12 (dua belas) hari sebelum datangnya petugas di lokasi tersebut

Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk berkerja mengoperasikan alat berat yang ditemukan oleh petugas di dalam Kawasan hutan di Desa Batu Ampa tersebut adalah saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) yang kemudian Terdakwa dipertemukan oleh saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) dengan masyarakat sekitar lokasi pengerjaan perbaikan jalan untuk keperluan kebun

Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) dan ditawarkan untuk mengerjakan perbaikan / servis jalan di Desa Batu Ampa, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa melakukan survey jalan yang mau dikerjakan dan dil okasi tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Hasbi Alias Papa lis Bin Yusuf dan langsung diantar oleh saksi Hasbi Alias Papa lis Bin Yusuf.

Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa membicarakan sewa alat dengan saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) via telepon dan harga sewa yang disepakati adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jam kerja dengan perjanjian 100 jam kerja, dan setelah 3 (tiga) hari setelah melakukan survey, Terdakwa mulai berkerja di lokasi tersebut yaitu pada tanggal 25 April 2024.

Bahwa baru 2 (dua) hari Terdakwa berkerja, Terdakwa disuruh berhenti oleh saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S dengan alasan bahwa nantinya akan bermasalah jika Terdakwa tetap lanjut kerja sehingga Terdakwa mengeluarkan alat berat excavator tersebut dari lokasi yang dikerjakan ke ujung kampung Batu Ampa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) untuk menanyakan bagaimana kelanjutan pengerjaan/servis jalan tersebut dan saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) menjawab tunggu dulu karena saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) akan ketemu masyarakat di Desa

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Papan dan pada malam itu juga saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) datang dan bertemu dengan masyarakat dan 4 (empat) hari kemudian Terdakwa kembali berkerja di lokasi tersebut atas perintah dari saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) hingga akhirnya pada tanggal 15 Mei 2024 Terdakwa ditemukan oleh petugas operasi dan diminta berhenti untuk tidak lagi melanjutkan pekerjaan dan segera menurunkan alat berat excavator itu dari lokasi tersebut.

Bahwa biaya sewa alat berat excavator yang Terdakwa operasikan tersebut dibayar oleh saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jam dan pada saat 2 (dua) hari berkerja Terdakwa menerima panjar sewa alat excavator dari saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah 8 (delapan) hari bekerja Terdakwa minta pembayaran sewa alat excavator untuk dilunasi sebanyak 62 (enam puluh dua) jam kerja dengan total Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), berarti sisa Rp. 22.800.000. (dua puluh dua delapan ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) hanya memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan membeli solar

Bahwa Terdakwa memiliki bukti transfer uang dari saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) tersebut, tapi hanya yang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang dikirim ke rekening istri Terdakwa dan untuk yang jumlah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bukti transfernya sudah terhapus.

Bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat bexcavator Merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning itu yang Terdakwa operasikan tersebut adalah saksi I Wayan Sudri Anta Alias Pak Sudri, yang beralamat di Desa Tangkou, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah

Bahwa Terdakwa mengenal saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) dari keluarga Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi yang Terdakwa kerjakan tersebut adalah kawasan hutan dan pada saat mengerjakan jalan tersebut terdakwa tidak melihat adanya patok ataupun papan yang menyatakan lokasi tersebut adalah kawasan hutan.

Bahwa pada saat Terdakwa mengerjakan jalan di lokasi tersebut, Terdakwa melihat disekitar lokasi tersebut masih banyak terdapat pohon-

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon besar dan kondisi lahannya masih rimbun namun disekitar jalan yang terdakwa kerjakan tersebut terdapat juga kebun coklat

Bahwa sebelum mengerjakan jalan di lokasi tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan pengerjaan tersebut kepada Aparat Pemerintah Desa setempat dan pada saat Terdakwa mengerjakan jalan di lokasi tersebut tidak ada Aparat Pemerintah Desa setempat yang melakukan pendampingan

Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan terkait lokasi lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut.

Bahwa lahan di lokasi tersebut yang sudah Terdakwa kerjakan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Merk SANY Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning untuk membuka jalan dalam Kawasan Hutan di Desa Batu Ampa yaitu panjang jalan  $\pm$  8 (delapan) kilometer meter dan untuk lebarnya  $\pm$  4 (empat) meter.

Bahwa Terdakwa membenarkan dokumentasi jalan yang diperlihatkan dipersidangan adalah jalan yang Terdakwa kerjakan dalam kawasan hutan di Desa Batu Ampa dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Merk SANY Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning

Bahwa selama Terdakwa mengerjakan jalan dalam kawasan hutan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Merk SANY Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning, Terdakwa telah menumbangkan pohon-pohon disepanjang jalan tersebut sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) pohon

Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa Terdakwa hanya bekerja sebagai operator alat berat semata-mata hanya untuk perbaikan/servis jalan yang sudah jadi berdasarkan permintaan dan perintah langsung dari saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm), Terdakwa tidak tahu bahwa ini akan bermasalah

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan survey di lokasi di Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju tersebut adalah untuk melihat dan memastikan lokasi yang akan Terdakwa kerjakan.

Bahwa gambaran atau kondisi lokasi di Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju pada saat Terdakwa melakukan survey di lokasi tersebut adalah Terdakwa melihat di sekitar lokasi tersebut sebagian sudah ada kebun lama yang ada tanaman coklatnya dan sebagian juga masih rimbun yang ditumbuhi banyak pohon-pohon besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pohon-pohon yang telah ditumbangkan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning di lokasi tersebut tidak digunakan dan dibiarkan disekitar lokasi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Amran., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah sengketa lahan antara saksi berteman dan saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S melaporkan masyarakat Dusun Papalang, Desa Batu Ampa karena telah menyerobot hutan ke petugas Kehutanan
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) adalah operator alat berat
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat mempunyai kebun di dalam lokasi tersebut dan jumlah masyarakat yang memiliki kebun di lokasi tersebut adalah sejumlah 100 (seratus) Kepala Keluarga
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat tersebut sejak dahulu sudah berkebun di lokasi tersebut dan tidak diketahui kalau lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan
- Bahwa sebelum jalan tersebut dikerjakan, akses masyarakat untuk menuju lokasi kebun tersebut adalah dengan melewati pinggir sungai dan pinggir gunung dan lokasi yang dikerjakan Terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) sebelumnya telah ada jalan yang dibuka pada tahun 2018 dengan lebar 4 (empat) meter dengan panjang 5 (lima) Km lebih
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk menyewa alat berat yang di operasikan Terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm), setiap masyarakat melakukan patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah alat berat tersebut bekerja selama 2 (dua) hari, saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) kemudian mundur dan ketika alat berat tersebut kembali bekerja selama 8 (delapan) hari tiba-tiba datang petugas Kehutanan dan langsung menghentia pekerjaan tersebut

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam lokasi tersebut saksi juga memiliki kebun dan sejak kejadian tersebut kebun tersebut sudah saksi serahkan kepada pemerintah
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam lokasi tersebut terdapat kebun yang lokasinya berizin dan tidak berizin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat excavator merk SANY Model SY75C Nomor : SY0078CC56788 warna Kuning;
- 1 (satu) lembar Dokumen kepemilikan (Commercial Invoice) alat berat excavator An. I Wayan Sudri Anta merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 18.40 Wita bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju pada titik koordinat Bujur Timur 119° 13' 56.94", 119° 14' 13.26", 119° 13' 59.16", 119° 13' 59.30", 119° 13' 27.02", 119° 13' 27.21", 119° 13' 57.21" dan 119° 14' 13.52" serta titik koordinat Lintang Selatan 2° 28' 16.23", 2° 28' 19.36", 2° 28' 16.47", 2° 28' 16.77", 2° 28' 47.62", 2° 28' 47.88", 2° 28' 16.41" dan 2° 28' 19.55";
- Bahwa benar berawal ketika saksi Jalaluddin Alias Ua Mala dan saksi Hasbi Alias Papa Iis Bin Yusuf dan beberapa masyarakat lainnya di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju mengajak saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) untuk berkebun disekitar lokasi tersebut dengan kesepakatan apabila saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) membiayai kegiatan pembukaan jalan ke lokasi kebun tersebut maka saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) akan mendapatkan lokasi untuk dijadikan kebun yang luasnya antara 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) hektare setelah itu saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) menghubungi terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) selaku Operator alat berat dan menyewa alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning milik saksi I Wayan Sudri Anta Alias Pak Sudri untuk selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jam setelah itu saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) meminta kepada terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) untuk melakukan survey terhadap jalan yang akan dibuka dan diperbaiki di lokasi tersebut dan setelah melakukan survey terdakwa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) menyatakan sanggup untuk bekerja setelah itu saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) memberikan uang muka kerja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm);

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) mulai mengoperasikan alat berat tersebut untuk membuka jalan di lokasi tersebut dengan cara mengeruk tanah dan menumbangkan pohon-pohon pada jalur yang akan dijadikan jalan untuk menuju lokasi kebun tersebut dengan menggunakan alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning tersebut sehingga terbentuk jalan dengan lebar sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S datang dan meminta kepada terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) untuk menghentikan kegiatan pembukaan jalan tersebut dan meminta agar alat berat tersebut dikeluarkan dari lokasi tersebut sehingga terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) mengeluarkan alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning tersebut hingga ke ujung kampung, setelah itu terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) menghubungi saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) dan menanyakan mengenai kelanjutan pekerjaan pembukaan jalan tersebut karena saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S meminta agar pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut dihentikan. dan setelah mendapat telepon dari terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm), saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) mengadakan pertemuan dengan saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S di rumah lelaki Tagalung untuk mencari solusi dan oleh karena tidak ada solusi selanjutnya saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) kemudian bermaksud menghentikan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut dan akan membawa pulang alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning dari lokasi tersebut, namun oleh saksi Jalaluddin Alias Ua Mala dan saksi Hasbi Alias Papa Iis Bin Yusuf dengan mengatasnamakan masyarakat Papalang bertahan dan meminta untuk agar pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut diteruskan dengan rencana akan berkebun yang pembayarannya dilakukan secara patungan oleh beberapa masyarakat Papalang sehingga saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) memerintahkan terdakwa Kamarullah Alias

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmal Bin Saleng (Alm) agar melanjutkan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut sehingga terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) melanjutkan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut hingga terbuka jalan sepanjang 8 (delapan) Km dengan lebar 10 (sepuluh) meter hingga pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) bersama alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning yang dioperasikannya ditemukan oleh petugas Kehutanan sehingga petugas Kehutanan menghentikan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut dan meminta agar berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning tersebut dikeluarkan dari lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Peta Olah Tempat Kejadian Perkara Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar, bahwa lokasi tempat terdakwa membuka jalan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning tersebut adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 19 Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jjs Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Dilarang Mengerjakan, Menggunakan dan/atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;

**Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Kamarullah Alias Akmal Bin Salleng (Alm)**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

**Ad. 2. Dilarang Mengerjakan, Menggunakan dan/atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ahli yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di persidangan :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 18.40 Wita bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju pada titik koordinat Bujur Timur 119° 13' 56.94", 119° 14' 13.26", 119° 13' 59.16", 119° 13' 59.30", 119° 13' 27.02", 119° 13' 27.21", 119° 13' 57.21" dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119° 14' 13.52" serta titik koordinat Lintang Selatan 2° 28' 16.23", 2° 28' 19.36", 2° 28' 16.47", 2° 28' 16.77", 2° 28' 47.62", 2° 28' 47.88", 2° 28' 16.41" dan 2° 28' 19.55";

- Bahwa benar berawal ketika saksi Jalaluddin Alias Ua Mala dan saksi Hasbi Alias Papa Iis Bin Yusuf dan beberapa masyarakat lainnya di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju mengajak saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) untuk berkebun disekitar lokasi tersebut dengan kesepakatan apabila saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) membiayai kegiatan pembukaan jalan ke lokasi kebun tersebut maka saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) akan mendapatkan lokasi untuk dijadikan kebun yang luasnya antara 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) hektare setelah itu saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) menghubungi terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) selaku Operator alat berat dan menyewa alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning milik saksi I Wayan Sudri Anta Alias Pak Sudri untuk selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jam setelah itu saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) meminta kepada terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) untuk melakukan survey terhadap jalan yang akan dibuka dan diperbaiki di lokasi tersebut dan setelah melakukan survey terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) menyatakan sanggup untuk bekerja setelah itu saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) memberikan uang muka kerja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) mulai mengoperasikan alat berat tersebut untuk membuka jalan di lokasi tersebut dengan cara mengeruk tanah dan menumbangkan pohon-pohon pada jalur yang akan dijadikan jalan untuk menuju lokasi kebun tersebut dengan menggunakan alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning tersebut sehingga terbentuk jalan dengan lebar sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S datang dan meminta kepada terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) untuk menghentikan kegiatan pembukaan jalan tersebut dan meminta agar alat berat tersebut dikeluarkan dari lokasi tersebut sehingga terdakwa Kamarullah Alias

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmal Bin Saleng (Alm) mengeluarkan alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning tersebut hingga ke ujung kampung, setelah itu terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) menghubungi saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) dan menanyakan mengenai kelanjutan pekerjaan pembukaan jalan tersebut karena saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S meminta agar pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut dihentikan. dan setelah mendapat telepon dari terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm), saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) mengadakan pertemuan dengan saksi Tamrin U Alias Bapak Firman Bin Udin S di rumah lelaki Tagalung untuk mencari solusi dan oleh karena tidak ada solusi selanjutnya saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) kemudian bermaksud menghentikan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut dan akan membawa pulang alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning dari lokasi tersebut tersebut, namun oleh saksi Jalaluddin Alias Ua Mala dan saksi Hasbi Alias Papa Iis Bin Yusuf dengan mengatasnamakan masyarakat Papalang bertahan dan meminta untuk agar pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut diteruskan dengan rencana akan berkebun yang pembayarannya dilakukan secara patungan oleh beberapa masyarakat Papalang sehingga saksi Sanur Bin Sanggaya (Alm) memerintahkan terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) agar melanjutkan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut sehingga terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) melanjutkan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut hingga terbuka jalan sepanjang 8 (delapan) Km dengan lebar 10 (sepuluh) meter hingga pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 terdakwa Kamarullah Alias Akmal Bin Saleng (Alm) bersama alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning yang dioperasikannya ditemukan oleh petugas Kehutanan sehingga petugas Kehutanan menghentikan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi tersebut dan meminta agar berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning tersebut dikeluarkan dari lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Peta Olah Tempat Kejadian Perkara Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar, bahwa lokasi tempat terdakwa membuka jalan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator Merk Sany Model SY75C Nomor SY0078CC56788 Warna Kuning tersebut adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Dilarang Mengerjakan, Menggunakan dan/atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan, Menggunakan dan/atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 19 Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jis Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat excavator merk SANY Model SY75C Nomor : SY0078CC56788 warna Kuning, dan 1 (satu) lembar Dokumen kepemilikan (Commercial Invoice) alat berat excavator An. I Wayan Sudri Anta merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Wayan Sudri Anta melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana kehutanan ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 19 Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jis Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Kamarullah Alias Akmal Bin Salleng (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengerjakan, Menggunakan dan/atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat excavator merk SANY Model SY75C Nomor : SY0078CC56788 warna Kuning;
  - 1 (satu) lembar Dokumen kepemilikan (Commercial Invoice) alat berat excavator An. I Wayan Sudri Anta merk Sany Model SY75C No : SY0078CC56788 warna Kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Wayan Sudri Anta melalui terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2024** oleh kami, **MUHAJIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **MAWARDY RIVAI, S.H.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HAMZAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **LA**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-L.H/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ODE KHAIRUL HAKIM, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**MAWARDY RIVAI, S.H.**

**MUHAJIR S.H.**

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

PANITERA PENGANTI

**HAMZAH, S.H.**